

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310
--	--

## **Kesehatan Seksual Dalam Perkawinan: Studi Kasus Gugat Cerai Karena Masalah Keintiman Pada Pasangan Suami-Istri**

### ***Sexual Health in Marriage: Case Study of Divorce Lawsuit Due to Intimacy Problems in Married Couples***

**Muhammad Ikhlas**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: [muh.ikhlas99@gmail.com](mailto:muh.ikhlas99@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang kesehatan seksual dalam perkawinan, studi kasus gugat cerai karena masalah keintiman pada pasangan suami-istri. Dimana dalam rumah tangga kasus perceraian juga dapat terjadi dikarenakan kebutuhan seks yang jarang sekali menjadi perbincangan di masyarakat karena dianggap tabu atau tidak lazim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan seks dalam rumah tangga dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian karena kebutuhan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa rumah tangga mengalami perceraian karena kebutuhan seks yang tidak dapat terpenuhi seperti halnya lemah syahwat atau hyper seksual.*

**Kata Kunci:** Kesehatan Seksual, Gugat cerai, Keintiman Pasutri

#### **ABSTRACT**

*This research discusses sexual health in marriage, a case study of divorce due to intimacy problems in married couples. Where in households, cases of divorce can also occur due to the need for sex, which is rarely discussed in society because it is considered taboo or unusual. This research aims to determine sexual needs in the household and the basis for judges' considerations in deciding divorce cases because of sexual needs. The method used in this research is a qualitative method with a library research approach. The results of this research show that several households experienced divorce because sexual needs could not be met, such as impotence or hypersexuality. This research aims that it will provide experience and learning for households in the community to be better at responding to sexual issues which are often considered taboo.*

**Keywords:** Sexual Health, Divorce Lawsuit, Couples' Intimacy



## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan sakral yang menjadi penyempurna iman seseorang dalam ajaran agama Islam. Pernikahan berfungsi sebagai ikatan mulia yang mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sebuah pintu gerbang atau langkah awal membangun rumah tangga dan membentuk keluarga. Tujuan terjadinya suatu pernikahan adalah sebagai akad yang melegalkan berhubungan badan antar lawan jenis atau jima" dengan menggunakan kalimat nikah atau tazwij atau terjemahannya.<sup>2</sup>

Islam mengharamkan perzinahan dengan segala hal yang menjadi jembatan perzinahan itu sendiri. Maka dari itu nikah merupakan salah satu seruan agama dalam penyempurnaan iman seseorang dengan menjauhi perzinahan. Jadi dapat dikatakan bahwa islam menawarkan pernikahan sebagai solusi terjauhinya seks bebas baik secara individu maupun kolektif. Pernikahan bertujuan untuk terwujudnya keluarga Sakinah dan terlindunginya manusia dari perbuatan tercela karena hasrat seksual.<sup>3</sup>

Hasrat seksual adalah suatu fitrah atau hal yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Umumnya hal ini dimiliki oleh setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hasrat seksual bukanlah suatu hal yang menjijikkan, karena pada dasarnya hasrat seksual merupakan suatu dorongan yang dapat menjadi suatu kiat melahirkan keturunan sebagai generasi penerus peradaban.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Dr. Ruth Westheimer seorang ahli terapi seksual terkemuka dari Jerman, terjadinya kesulitan ereksi pada pria dapat disebabkan kondisi psikisnya yang sedang tidak baik. Setelah pria tersebut menyadari bahwa dirinya mengalami kesulitan ereksi dan tak dapat melakukan aktifitas seksualnya, ia semakin panik dan hal tersebut semakin menjadikannya stres berkepanjangan dan mengalami lemah syahwat. Inilah yang menjadi penyakit seks jangka panjang. Dan pria tersebut membutuhkan terapi dan dukungan dari pasangannya.

Selain lemah syahwat yang ditimbulkan oleh tekanan psikis dan fisik di atas, adapula alasan lain seorang pria kesulitan ereksi yaitu karena ia tidak mendapatkan gairah dengan pasangannya. Dan Ruth kemudian menjelaskan bahwa beberapa

<sup>1</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan* (Batu: Literasi Nusantara, 2019). 3

<sup>2</sup> Tim Pembukuan Taslim, *Gerbang Fikih: Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik* (Kediri: Lirboyo Press, 2018). 182

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Halal Wal Haram FiIl Islam* (Terjemahan) (Surakarta: Era Intermedia, 2003). 245

<sup>4</sup> Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 7-8

pasiennya mengalami hal tersebut ketika bersama pasangannya dikarenakan ia telah berselingkuh dan hanya dapat mengalami ereksi bila bersama wanita yang lain<sup>5</sup>

Namun, tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa kebutuhan seks sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Seks selalu dianggap tabu, dan sangat jarang dibahas karena terkesan 'tidak layak' untuk dikomunikasikan. Meskipun demikian, kesehatan seksual dalam rumah tangga sangat penting untuk disikapi dan diberikan solusi bila mana terdapat ketidak terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Tidak sedikit dari pihak perempuan yang menuntut cerai gugat dikarenakan kebutuhan seks yang tidak terpenuhi. Masyarakat awam mungkin menganggap hal ini sebagai masalah yang kecil, dikarenakan sejatinya perempuan hanya menjadi tempat menuaikan atau pemuas bagi pasangan laki-laki. Namun, perlu ditinjau kembali, bahwa kebutuhan seks bukanlah kebutuhan pasangan laki-laki saja, tetapi juga kebutuhan bagi pasangan perempuan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai perkawinan karena masalah keintiman pada pasangan suami istri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kesehatan seksual dalam perkawinan, studi kasus gugat cerai karena masalah keintiman pada pasangan suami-istri. Jenis penelitian ini adalah library research yang mengkaji keintiman pasangan suami istri dalam rumah tangga meliputi kebutuhan seks yang ternyata penting untuk dipenuhi. Serta didukung data sekunder berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu serta segala karya tulis lainnya yang satu topik dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Kesehatan Seksual dalam Perkawinan**

Dalam rumah tangga, sangat penting menjaga kesehatan seksual. Hubungan seksual yang sehat merupakan sebuah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan

---

<sup>5</sup> Ruth Westheimer, *Guide For Married Lovers* (New York City: Random House Value Publishing, 1992). 207-208

<sup>6</sup> Made Okara, "Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan," *Yayasan Jurnal Perempuan* 41, no. 41 (2005): 9, [Mengurangi persoalan kehidupan se... preview & related info | Mendeley](#)

satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hubungan seksual selalu sarat dengan kenikmatan.<sup>7</sup>

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan jima' atau war'u yang berarti hubungan seks. Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.<sup>8</sup> Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau genetalia belaka. Padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa di pilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.<sup>9</sup>

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat ekresi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.

Dari dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks seseorang.<sup>10</sup> Dimensi kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksual.

---

<sup>7</sup> Dr. Umi Khusnul Khotimah M.Ag, *RUMAH TANGGA BAHAGIA DENGAN RELASI SETARA* (jakarta: IIQ Jakarta Press, 2023). 15

<sup>8</sup> Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi Di Indonesia* (PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007). 13-14

<sup>9</sup> Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan," *Yayasan Jurnal Perempuan*, vol 41. (2005). 3 [Mengurangi persoalan kehidupan se... preview & related info | Mendeley](#)

<sup>10</sup> Muslihun, Muslihun, Mohamad Toha, and Umi Nur Afifah. "Optimalisasi Pola Asuh Orang Tua Melalui Pendidikan Seks Pada Anak." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* (ISSN 2963-9719) 1.1 (2022): 69-92. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/khodimulummah/article/view/2254>

Musdah Mulia menegaskan bahwa seksualitas ber kaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri, dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.

Hubungan seks sangat penting dalam rumah tangga. Penting untuk mempelai laki-laki, serta penting pada mempelai perempuan. Hasrat yang perlu dipenuhi tidak hanya seorang suami, melainkan seorang istri. Namun, banyak masyarakat yang menganggap peran istri semestinya hanya melayani hasrat suami. Tidak banyak yang mengetahui, bahwa seorang istri juga perlu dipenuhi kebutuhan hasratnya.

Eksistensi perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, menikah, dan melahirkan anak.<sup>11</sup> Manifestasi dari doktrin ini melahirkan sosok perempuan memandang hubungan seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan kewajiban dalam rangka memberi keturunan." Istilah "manak" bagi perempuan memberikan kesan seolah-olah dalam kehidupan seksualnya organ reproduksinya dianggap sebagai mesin pencetak anak atau dianggap sebagai suatu awal proses reproduksi. Setelah itu hamil dan melahirkan Perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk menikmati hubungan seks, apalagi hak untuk menentukan kapan mau melakukan hubungan seks dan kapan tidak.<sup>12</sup>

Banyak yang menerima bahwa seks adalah tanggung jawab laki-laki'. Laki-laki harus selalu mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual. Dalam berhubungan seksual dipersepsikan bahwa laki-laki adalah raja, sedangkan perempuan adalah pelayan yang pasif. Sehingga menimbulkan kesan tidak adanya hak bagi perempuan, sehingga untuk mengungkapkan keinginan seksualnya pun pada suami tidak ada keberanian.

---

<sup>11</sup> Thalliwat, S., Muli, C., Lubis, P.R. and Rizal, S. 2022. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 2 (Dec. 2022), 273-292. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2787>

<sup>12</sup> Dr. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag, *RUMAH TANGGA BAHAGIA DENGAN RELASI SETARA* (jakarta: IIQ Jakarta Press, 2023). 145

## **Gugat Cerai Karena Masalah Keintiman pada Pasangan Suami Istri**

Dalam UU Perkawinan, ada tiga hal yang dapat memutus sebuah pernikahan. Ketiganya adalah kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, arti cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri.

Sementara itu, cerai gugat tertuang dalam Pasal 132 yang berbunyi, "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.*" Dalam pasal ini, terdapat istilah penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat.

Hal-hal yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian (cerai gugat/cerai talak) tidak hanya persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan visi-misi atau perbedaan pendapat dalam suatu rumah tangga.

Cerai gugat sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Keintiman dalam rumah tangga menjadi jantung dalam perkawinan agar tetap harmonis. Kebutuhan seks merupakan nadi dalam ikatan rumah tangga agar terciptanya keintiman keluarga yang harmonis. Bila mana salah satunya tidak mendapatkan kebutuhannya, maka perkawinan tersebut cacat.<sup>13</sup>

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat namun masih minim untuk dibahas adalah persoalan terkait kesehatan seksual. Adapun kategori seks yang dikatakan belum sehat adalah ketika laki-laki mengalami ejakulasi dini atau lemah syahwat.

Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis merupakan persoalan ejakulasi dini dan lemah syahwat. Kedua hal tersebut menjadi persoalan yang sangat berat dalam putusan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

### **1. Ejakulasi Dini**

Ejakulasi dini merupakan penyakit yang menghambat termohon dalam memenuhi tanggungjawab dalam pernikahan sebagai seorang suami dan sudah diakui oleh termohon seperti yang dijelaskan oleh Ali Hasballah dalam kitab *al Furqatu Baina al Zaujaini* (cet. I hal 120) Dalam persoalan ini, istri mengajukan cerai gugat terkait

---

<sup>13</sup> Hopipah, Eva, and Aden Rosadi. "Kawin Cerai Di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 01-18. Accessed October 30, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3233>.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310

kelemahan yang diderita suaminya. Ejakulasi dini ini membuat sang istri tidak terpenuhi hasratnya.

Berdasarkan keputusan hakim pertimbangan yang diantaranya sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 72 ayat 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (2) Jika dalam suatu perkawinan terdapat tindak penipuan atau salah sangka mengenai keadaan suami atau istri.<sup>14</sup> Maka dapat mengajukan pembatalan pernikahan, (3) hak pengajuan akan gugur apabila setelah 6 bulan mengetahui keadaan suami atau istri tidak ada gugatan pembatalan perkawinan. Dalam persidangan majelis Hakim beranggapan bahwa Pemohon dapat menghadirkan bukti sesuai dengan pasal yang disangkakann.

- a) Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat hak ikhyar yaitu mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan berdasarkan pada Pasal 73 ayat 3 KHI dan Pasal 27 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa diketahui adanya salah sangka selama 6 (enam) bulan masih hidup sebagai suami istri, tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan.
- b) Berdasarkan argumen pre analogium yakni jika hak khiyar diterapkan pada akad jual beli maka dapat diberlakukan pada akad nikah. Hak khiyar diberlakukan pada jual beli pada kondisi jika pihak penjual dan pembeli merasa dirugikan dengan akad yang telah dilakukan dan pihak yang dirugikakn tidak mengetahui saat akad maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan. Sebagaimana Nabi Saw. bersabda dalam Hadits Riwayat Bukhari 5151 dan Ahmad : "17362  
*"Kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan (akad Nikah).*
- c) Hakim mempertimbangkan pendapat Ibnu Qayyim dalam kittab Zadul Ma'ad yaitu: "Bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuankah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad). dan hak ikhyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat nikah lebih

<sup>14</sup> Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, Yusdani Yusdani, and M. Misbahul Mujib. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI". *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (December 30, 2022): 75–86. Accessed October 22, 2023. <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/26043>.

dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu (Zadul Ma'ad, 5/163)."

- d) Ditetapkan syarat ketentuan pada pengajuan hak khiyar yaitu pemohon tidak tahu bahwa termohon memiliki aib yang disembunyikan saat dilangsungkannya akad. Apabila setelah diketahui adanya aib namun suami atau istri masih hidup dalam ikatan perkawinan hingga 6 bulan lamanya
- e) Berdasarkan alasan yang diajukan pemohon yang tidak mengetahui kondisi termohon sebelum dilangsungkannya akad nikah yaitu keadan medis atas kesehatan termohon berupa ejakulasi dini dan pemohon baru mengettahui setelah dilangsungkannya akad nikah maka pemohon mengalami kasus salah sangka dalam pernikahan menurut pendapat majelis Hakim.
- f) Ejakulasi dini merupakan penyakit yang menghambat termohon dalam memenuhi tanggungjawab dalam pernikahan sebagai seorang suami dan sudah diakui oleh termohon seperti yang dijelaskan oleh Ali Hasballah dalam kitab al Furqatu Baina al Zaujaini (cet. I hal 120) yang diambil menjadi pendapat Majelis hakim yaitu" : "Aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan suami istri yang bisa menghalangi tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam rumah tangga
- g) Dalam kitab Sirajul Wahhaj; 382 terdapat 80 norma hukum Islam yang menyebutkan bahwa; Artinya: "...atau bilamana isteri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si perempuan itu memiliki hak Fasakh."

Dari beberapa pertimbangan yang disebut di atas, Majelis hakim berpendapat ada hak ikhyar bagi suami atau istri, bahwa berdasarkan argumentum pre analogium yang diberlakukan pada akad jual beli maka seharusnya lebih diberlakukan pada akad nikah, bahwa majelis hakim menggunakan analogi dalam mengambil putusan akhir dalam penetapan putusan. Pertimbangan hakim dengan dasar argumentum pre analogium yang menganalogikan adanya khiyar dalam perkawinan ini ditujukan untuk batas waktu yang dimiliki, yakni tenggat pengajuan pembatalan nikah itu adalah 6 (enam) bulan sejak perkawinan itu terjadi, sesuai dengan:

"Peraturan Pasal 72 ayat (2) dan (3) KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu (2) 'seorang suami atau istri dapat mengajukan Pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri". (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310

(enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.”

“Pasal 73 ayat 3 Kompilasi hukum islam dan pasal 27 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal “bersalah sangka itu, menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, majelis berpendapat adanya hak khiyar bagi Pemohon untuk mengajuka Permohonan Pembatalan pernikahan.”

Hanya saja alasan yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon atau suami itu mengalami ejakulasi dini itu tidak bisa dimasukan salah sangka. memang dalam penjelasan baik dalam Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak ada penjelasan mengenai arti kata salah sangka. Seharusnya pasal tersebut diberi penjelasan dan penafsiran, yakni jika seorang isteri mengajukan pembatalan perkawinan disebabkan salah sangka atas diri suami, maka yang melakukan penipuan adalah suaminya, begitu juga sebaliknya, jika seorang suami mengajukan pembatalah perkawinan atas dasar salah sangka maka isterinya tersebut telah melakukan penipuan, sehingga unsur pasal yang dimaksud dalam “pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2)” itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. padahal jika bertolak dari persoalan yang diutarakan oleh isterinya dalam perkara tersebut suaminya tidak pernah menipu isteri, sehingga saja salah sangka ini tidak bisa dilepaskan dari apakah syarat-syarat dalam perkawinan itu terpenuhi atau tidak sesuai dengan BAB IV tentang batalnya perkawinan “pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>15</sup>

## 2. Lemah Syahwat

Lemah syahwat merupakan keadaan pria yang tidak memiliki gairah untuk melakukan hubungan seksual dikarenakan sebab penyakit fisik ataupun tekanan psikis.

<sup>15</sup> Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, Yusdani Yusdani, and M. Misbahul Mujib. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI”. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (December 30, 2022): 75–86. Accessed October 22, 2023. <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/26043>.

Perihal lemah syahwat dalam dunia kesehatan dapat dikenal dengan istilah lain seperti Impotensi atau Hipogonadis.<sup>16</sup>

Sementara dalam kajian lainnya oleh pakar Seksologi bernama Koes Irianto menerangkan bahwa, lemah syahwat atau impotensi merupakan ketidak mampuan pria mencapai atau mempertahankan ereksi sehingga berakibat tidak dapat melakukan koitus (ejakulasi). Dalam keadaan tersebut terdapat pula jenis kondisi yang berbeda, terdapat impotensi primer yakni kondisi dimana seorang pria memang sama sekali tidak pernah mencapai ereksi dan tidak dapat mencapai ejakulasi. Adapula impotensi sekunder dimana seorang pria sebelumnya pernah mencapai ereksi dan dapat melakukan ejakulasi, kemudian karena suatu penyebab ia tidak melakukannya lagi. Dari fenomena yang terjadi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang pada akhirnya mengalami lemah syahwat.<sup>17</sup>

Pertama adalah faktor organik, ini merupakan kelemahan yang disebabkan oleh suatu penyakit badaniah seperti diabetes mellitus, hipotiroid, anemia dan mal nutrisi, atau bisa saja diakibatkan karena efek samping dari obat-obatan narkotika sehingga berpengaruh pada turunnya libido seseorang. Namun pada umumnya, kemungkinan ini terjadi pada sebagian kecil pria dibandingkan impoten akibat gangguan jiwa.

Faktor kedua yakni faktor psikologis. Hal ini paling sering terjadi dengan persentase 90%, hal ini bisa dipicu karena pria mengalami stres yang berkepanjangan, kurangnya pengetahuan seks, ataupun orientasi seks yang rendah. Berbeda dengan impotensi karena penyakit badaniah yang cara pengobatannya adalah terfokus pada penyakit badan yang dialami, impotensi karena masalah psikologis ini membutuhkan psikoterapi. Dalam dunia kesehatan jiwa, para penderita gangguan jiwa seperti depresi, psikosis manik-depresi, skizofreni umumnya turut memperlihatkan kehilangan libido serta kesulitan seksual lainnya di samping gejala-gejala penyakit yang diderita.<sup>18</sup>

Kemudian dalam fenomena di atas jika dikaitkan dalam keadaan saat ini, dimana kita bernaung pada hukum negara Indonesia dengan Undang- Undang Perkawinan yang telah ditetapkan, pengambilan keputusan atas kondisi tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Fasakh Nikah ataupun pembatalan nikah merupakan jenis

---

<sup>16</sup> Widia Primastika, "Hipogonadisme: Lemah Syahwat memang masalah, tapi ada solusinya" <http://tirto.id/kesehatan/hipogonadisme.html> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2023)

<sup>17</sup> Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibn Hazm dan Al Syirazi dalam Kitab Al-Muhalla dan Al-Muhadzab, vol. 18, No. 2, SMP Islam Global Terpadu Riau: Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Fikra, 2019. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/22>

<sup>18</sup> Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan* (bandung: Alfabeta, 2014). 348

putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan, hal ini tertera dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 38 dan 39.

Adapun bentuk detailnya sebagai berikut:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Dalam kaitannya dengan fasakh nikah karena suami mengalami lemah syahwat, salah satu pihak diharuskan untuk mengajukan perkara ke pengadilan guna dapat segera diproses dengan baik dalam persidangan. Apabila didapati seorang istri melapor bahwa suaminya mengalami impoten, hakim harus memproses terlebih dahulu kebenarannya dan dibutuhkan pemeriksaan serius ke ahlinya. Hal ini bertujuan agar hakim memiliki gambaran bukti yang jelas tentang cacat yang dialami si suami dan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keputusan terhadap yang bersangkutan. Dari keterangan ahli (dokter) tersebut hakim dan menyimpulkan apakah cacat yang diderita suami permanen atau temporer. Dan jika ternyata penyakit yang diderita suami bersifat permanen, maka hakim memiliki cukup alasan untuk mengabulkan gugatan fasakh nikah.

Kemudian berkenaan dengan fasakh nikah dengan alasan suami lemah syahwat yang telah dibahas secara mendetail dari perspektif hukum islam memiliki relevansi yang cukup kuat pada penyelesaian perkara dalam Undang- Undang Perkawinan yang ditetapkan di Republik Indonesia yang antara lain adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 38 dan 39, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.<sup>19</sup>

Sekalipun tidak secara khusus fasakh dibahas dalam deretan Undang- Undang tersebut, tetapi pembahasan yang termuat di dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan konsep fasakh nikah yang dibahas dalam hukum islam. Dan dalam Undang-Undang telah tertera bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan atas keputusan pengadilan, kemudian dijelaskan pula dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian

---

<sup>19</sup> Ita Masithoh Alhumaedah, Muhammad Romli, Hukum Poligami: Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia, *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9 No. 2 (2022): Desember <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/6809>

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310

terjadi dapat disebabkan karena cacat badan atau penyakit yang dimiliki salah satu pasangan sehingga menghalanginya dalam memenuhi kewajiban sebagai suami/istri.<sup>20</sup>

Pasal-pasal di atas dengan jelas bahwa cacat yang dimiliki adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat disembuhkan atau dapat diobati dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu bukti seorang suami benar-benar mengalami lemah syahwat sangatlah penting, sehingga disini posisi ahli kesehatan seksual atau dokter sangat dibutuhkan. Kemudian majelis hakim memutuskan hubungan pernikahan tersebut dengan talak.

Hasil penelitian di atas telah membahas secara general dari berbagai macam perspektif Hukum Islam yang membolehkan terjadinya fasakh dengan alasan suami yang lemah syahwat.<sup>21</sup> Kemudian peneliti mengambil anggapan dari perspektif-perspektif di atas bahwa peneliti memiliki kecondongan terhadap pandangan Imam Syafi'I. Pendapat tersebut peneliti anggap relevan untuk kondisi di negara Indonesia, dimana hal ini sangat membantu sebagai solusi pemutusan fasakh. Dalam pendapat Imam Syafi'I bukan hanya seorang suami yang harus disumpah dan mengakui bahwa dirinya mengalami lemah syahwat, melainkan istri juga diharuskan bersumpah tidak pernah melakukan jima" dengan suami selama pernikahan terjadi, hal ini bagi peneliti dianggap adil dan sangat perlu dilakukan agar kedua pihak sama-sama bertanggung jawab dan bersikap terus terang dalam penyelesaian perkara.

Kemudian dalam keputusan Hakim, sebelum dilakukannya fasakh, Imam Syafi'I juga memiliki pandangan dimana seseorang yang menderita lemah syahwat hendaknya diberi tenggat waktu penyembuhan sebelum jatuhnya keputusan fasakh. Hal ini dapat menjadi bentuk dari integritas Hakim sebagai pemberi putusan, dimana harus ada pemberian tempo untuk memastikan apakah masih ada potensi kesembuhan sehingga menjadi peluang perbaikan rumah tangga. Hal tersebut menjadi upaya yang sangat berpengaruh bagi kedua pihak dan juga hakim memiliki ruang lebih besar untuk melakukan pertimbangan yang matang sehingga tidak terjadi putusan yang terlalu terburu- buru dan tidak memberi maslahat bagi kedua pihak

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 173

<sup>21</sup> Rahma Ismiyana, "STANDARISASI LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Universitas KH Abdul Chalim, 2021). 97

## KESIMPULAN

Fenomena mengenai kesehatan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat namun masih sedikit dibahas. Kesehatan seksual menjadi salah satu hal yang krusial dalam perkawinan, maka dari itu pentingnya diskusi antar laki-laki dan perempuan yang ingin menikah atau setelah menikah. Hal ini agar ada keterbukaan serta komunikasi antara kedua belah pihak, kesehatan seksual tidak hanya mengenai penyakit seperti impoten ataupun daging tumbuh pada vagina wanita. Melainkan juga tentang frekuensi seks, dikarenakan hal ini mempunyai dampak yang besar dalam suatu rumah tangga.

Hal ini juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Seperti kasus perceraian hiperseksual, lemah syahwat atau impoten hakim mempertimbangkan sejauh mana dampak dari kesehatan seksual tersebut terhadap rumah tangga tersebut. Hal ini juga dipertimbangkan apakah dapat diberikan solusi atau pengobatan, ataukah masalah kesehatan seksual itu bersifat permanen yang sulit diobati dan meneruskan perkawinan tersebut.

Maka, dalam fenomena itu peneliti melihat bahwa permasalahan kesehatan seksual dalam perkawinan sangat penting untuk diperhatikan. Khususnya perlu adanya diskusi terhadap pasangan sebelum atau sesudah menikah terkait kesehatan seksual agar saling keterbukaan sesama pasangan untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan, sebab melihat dari kasus diatas hakim memiliki cukup bukti untuk mengabulkan permohonan cerai gugat jika ada suami yang mengalami kesehatan seksual seperti impoten.

Cerai gugat akibat ejakulasi dini menjadikan hakim mempertimbangkan hakim dengan dasar argumentum pre analogium yang menganalogikan adanya khiyar dalam perkawinan ini ditujukan untuk batas waktu yang dimiliki, yakni tenggat pengajuan pembatalan nikah itu adalah 6 (enam) bulan sejak perkawinan itu terjadi.

Sementara itu, cerai gugat akibat lemah syahwat dalam kaitannya dengan fasakh nikah karena suami mengalami lemah syahwat, salah satu pihak diharuskan untuk mengajukan perkara ke pengadilan guna dapat segera diproses dengan baik dalam persidangan.

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi. *Fikih Perkawinan*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 173
- Dr. Umi Khusnul Khotimah M.Ag. *RUMAH TANGGA BAHAGIA DENGAN RELASI SETARA*. Jakarta: IIQ Jakarta Press, 2023.
- Fathurrofiq. *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hopipah, Eva, and Aden Rosadi. "Kawin Cerai Di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 01-18. Accessed October 30, 2023. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3233>.
- Ismiyana, Rahma. "STANDARISASI LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Universitas KH Abdul Chalim, 2021.
- Ita Masithoh Alhumaedah, Muhammad Romli, Hukum Poligami: Studi Analisa Pemikiran Siti Musdah Mulia, *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9 No. 2 (2022): Desember <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/6809>
- Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, Yusdani Yusdani, and M. Misbahul Mujib. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No.: 306/Pdt.G/2019/PA/Yk TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA EJAKULASI DINI". *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (December 30, 2022): 75–86. Accessed October 22, 2023. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/26043>.
- Koes Irianto. *Seksologi Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibn Hazm dan Al Syirazi dalam Kitab Al-Muhalla dan Al-Muhadzab, vol. 18, No. 2, SMP Islam Global Terpadu Riau: Jurnal Ilmiah Keislaman Al-Fikra, 2019. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/22>
- Muslihun, Muslihun, Mohamad Toha, and Umi Nur Afifah. "Optimalisasi Pola Asuh Orang Tua Melalui Pendidikan Seks Pada Anak." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN 2963-9719)* 1.1 (2022): 69-92. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/khodimulummah/article/view/2254>
- Okara, Made. "Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan." *Yayasan Jurnal Perempuan* 41, no. 41 (2005): 9. [https://www.mendeley.com/catalogue/00863731-4172-3417-b807-253cf68c9b9b/?utm\\_source=desktop&utm\\_medium=1.19.8&utm\\_campaign=open\\_catalog&userDocumentId=%7Bcc219eed-9842-4ae8-b6a9-bd3ea2eb36f8%7D](https://www.mendeley.com/catalogue/00863731-4172-3417-b807-253cf68c9b9b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bcc219eed-9842-4ae8-b6a9-bd3ea2eb36f8%7D).

<b>Al-'Adalah:</b>	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 8, No. 2, Desember 2023, 296-310

Praptohardjo, Untung. *Sekitar Masalah Aborsi Di Indonesia*. PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007.

Qardawi, Yusuf. *Al-Halal Wal Haram FiIl Islam (Terjemahan)*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Thalliwal, S., Muli, C., Lubis, P.R. and Rizal, S. 2022. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi di Sumatera Utara. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 7, 2 (Dec. 2022), 273-292. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2787>

Tim Pembukuan Taslim. *Gerbang Fikih: Rumusan Fikih Sistematis-Kasuistik*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.

Westheimer, Ruth. *Guide For Married Lovers*. New York City: Random House Value Publishing, 1992.

Widia Primastika, "Hipogonadisme: Lemah Syahwat memang masalah, tapi ada solusinya" <http://tirto.id/kesehatan/hipogonadisme.html> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2023)